



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT
PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Terpadu Mandiri adalah kawasan transmigrasi dimana pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- b. bahwa Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang bersifat Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Unit Pelaksana Teknis Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 3642);

3. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi No. KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dalam Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3

Tahun 2012 tentang Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut yang disingkat UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut adalah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Kota Terpadu Mandiri adalah Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Pusat adalah Kementerian terkait beserta unsur-unsurnya.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
7. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Wilayah Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
9. Nagari adalah Pemerintah Nagari di Wilayah Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
10. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi;
11. Tata kerja Kota Terpadu Mandiri adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan, pengendalian dan pengawasan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan dalam pengembangan kawasan kota terpadu mandiri secara efisien dan efektif;
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
13. Konsultasi publik adalah penjarangan aspirasi masyarakat dan dunia usaha/swasta untuk penyempurnaan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan dalam pengembangan kawasan kota terpadu mandiri;

14. Pengolahan hasil adalah kegiatan pengolahan hasil pertanian dan non pertanian dengan aplikasi teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah;
15. Pemasaran adalah usaha memasarkan hasil produksi pertanian dan non pertanian;
16. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dalam pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, setara, transparan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan berkelanjutan;
17. Agroindustri adalah bagian dari sistem agribisnis yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui aktivitas pengolahan hasil pertanian, memproduksi peralatan dan mesin pertanian, sarana produksi, dan jasa sektor pertanian;
18. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer atau yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, penyuluhan dan lain-lain;
19. Peran serta masyarakat adalah kegiatan yang timbul atas usulan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan penata-ruang kawasan perkotaan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut.

Pasal 3

UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Koordinator Urusan yang terdiri dari:
- Urusan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri;
 - Urusan Pengembangan SDM, Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat;
 - Urusan Pengembangan Infrastruktur dan utility;
 - Urusan Pengembangan Tata Ruang;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 5

Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebahagian tugas Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam upaya pengembangan kawasan kota terpadu mandiri Lunang Silaut.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan penyediaan, penyiapan ruang permukiman dan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan dan jasa, perpindahan dan penempatan pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi di kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
- b. Pelaksanaan penyediaan ruang permukiman untuk penempatan transmigrasi baru, ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa, ruang bagi pelayanan jasa pemerintahan, dan/atau ruang bagi pembangunan pusat kegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten dalam kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
- c. Pelayanan perpindahan dan penempatan di kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut, sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya, lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik, sebagian kebutuhan sarana produksi dan bimbingan, pengembangan dan perlindungan hubungan kemitraan usaha;
- d. Pelaksanaan pembangunan dalam pengembangan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang (tri layak), yang meliputi pencadangan areal, perencanaan permukiman,

- pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha di kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
- e. Penyebaran informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis, dan adat istiadat di kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - f. Penempatan transmigrasi umum (TU), transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) yang dilaksanakan sendiri oleh transmigran atau badan usaha yang menyediakan lapangan kerja atau usaha dalam kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - g. Pengembangan masyarakat dan kawasan kota terpadu mandiri yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan, meliputi bidang:
 - 1. ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi;
 - 2. sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar;
 - 3. mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 4. kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan; dan
 - 5. pengelolaan sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, surat menyurat, tata laksana rumah tangga, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokoler, dan kearsipan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT;
 - j. penyelenggaraan Urusan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - k. penyelenggaraan kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - l. penyelenggaraan pekerjaan Pengembangan Infrastruktur dan Utility di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut.
 - m. penyelenggaraan pekerjaan Pengembangan Tata Ruang di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rencana kegiatan penyediaan, penyiapan ruang permukiman dan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan dan jasa, perpindahan dan penempatan pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi di kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
- b. Menyiapkan penyediaan ruang permukiman untuk penempatan transmigrasi baru, ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa, ruang bagi pelayanan jasa pemerintahan, dan/atau ruang bagi pembangunan pusat kegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten dalam kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
- c. Melaksanakan perpindahan dan penempatan warga transmigrasi di kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut, sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya, lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik, sebagian kebutuhan sarana produksi dan bimbingan, pengembangan dan perlindungan hubungan kemitraan usaha;
- d. Melaksanakan pembangunan dalam pengembangan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang (tri layak), yang meliputi pencadangan areal, perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/atau ruang usaha di kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
- e. Menyiapkan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis, dan adat istiadat di kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
- f. Menyiapkan transmigrasi umum (TU), transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) yang dilaksanakan sendiri oleh transmigran atau badan usaha yang menyediakan lapangan kerja atau usaha dalam kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
- g. Menyiapkan masyarakat yang berada di kawasan kota terpadu mandiri yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan, meliputi bidang:
 1. ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi;
 2. sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar;

3. mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 4. kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan;
 5. pengelolaan sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi program dan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - i. melaksanakan urusan ketatausahaan secara umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT;
 - j. melaksanakan pekerjaan Urusan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - k. menyiapkan Pengembangan SDM, Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - l. melaksanakan pekerjaan Pengembangan Infrastruktur dan Utility di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut;
 - m. melaksanakan pekerjaan Pengembangan Tata Ruang di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, tata laksana rumah tangga, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokoler, dan kearsipan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.
- c. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan.
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas.

- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD KTM Lunang Silaut sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja kegiatan berdasarkan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, perjalanan dinas, kendaraan dinas dengan mengacu kegiatan tahun sebelumnya;
- b. melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, tata laksana, kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan dan menunjang pelaksanaan tugas UPT KTM Lunang Silaut;
- d. melaksanakan koordinasi kepegawaian, perlengkapan dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran dan tertib administrasi;
- e. melaksanakan surat menyurat dengan mengagendakan surat masuk/keluar untuk mengendalikan surat sesuai kebutuhan;
- f. melaksanakan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan kerja dan;
- g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala UPT KTM sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Koordinator Urusan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri

Pasal 11

Koordinator Urusan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebahagian tugas UPTD di bidang pengembangan agribisnis dan agroindustry di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Koordinator Urusan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan komoditas/tanaman unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan);
- b. Pengembangan teknologi budidaya pertanian dan teknologi pasca panen atau agroindustri;
- c. Pengembangan teknologi pengelolaan sumberdaya lahan dan air;
- d. Pengembangan kelembagaan usaha petani, kelembagaan keuangan mikro, pemasaran, dan kemitraan usaha.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Koordinator Urusan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan komoditas/tanaman unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan);
- b. Menyiapkan teknologi budidaya pertanian dan teknologi pasca panen atau agroindustri;
- c. Melaksanakan teknologi pengelolaan sumberdaya lahan dan air;
- d. Menyiapkan kelembagaan usaha petani, kelembagaan keuangan mikro, pemasaran, dan kemitraan usaha.

Bagian Keempat Urusan Pengembangan SDM, Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat

Pasal 14

Koordinator Urusan Pengembangan SDM, Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian tugas UPTD di bidang pengembangan SDM, Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Koordinator Urusan Pengembangan SDM, Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pengembangan metode pendidikan formal dan non formal;
- b. Pengembangan mental spiritual dan sosial budaya masyarakat;
- c. Pengembangan kelembagaan swadaya masyarakat desa;
- d. Pembinaan dan pengupayaan keamanan masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Koordinator Urusan Pengembangan SDM, Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana, pengembangan metode pendidikan formal dan non formal;
- b. Menyiapkan mental spiritual dan sosial budaya masyarakat;
- c. Mengembangkan kelembagaan swadaya masyarakat desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dalam pengupayaan keamanan masyarakat.

Bagian Kelima Koordinator Urusan Pengembangan Infrastruktur dan Utility

Pasal 17

Koordinator Urusan Pengembangan Infrastruktur dan Utility mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian tugas UPTD di bidang pengembangan infrastruktur dan Utility di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Koordinator Urusan Pengembangan Infrastruktur dan Utility mempunyai fungsi:

- a. Pembuatan atau penyusunan rencana sistem transportasi (darat dan sungai/laut);
- b. Pembuatan atau penyusunan rencana pengembangan jaringan jalan darat meliputi jaringan jalan internal kawasan dan eksternal kawasan dan terminal angkutan;
- c. Pembuatan atau penyusunan rencana pembangunan dalam pengembangan sistem kelisitrikan, gas, telepon, dan instalasi pengolahan air bersih.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Koordinator Urusan Pengembangan Infrastruktur dan Utility mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan serta menyusun rencana sistem transportasi (darat dan sungai/laut);
- b. Membuat atau menyusun rencana pengembangan jaringan jalan darat meliputi jaringan jalan internal kawasan dan eksternal kawasan dan terminal angkutan;

- c. Membuat atau menyusun rencana pembangunan dalam pengembangan sistem kelistrikan, gas, telepon, dan instalasi pengolahan air bersih.

Bagian Keenam
Urusan Pengembangan Tata Ruang

Pasal 20

Koordinator Urusan Pengembangan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian tugas UPTD di bidang pengembangan Tata Ruang di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Koordinator Urusan Pengembangan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan ruang pemukiman transmigrasi yang sudah diserahkan dan mengembangkan pemekaran desanya;
- b. Pengembangan permukiman transmigrasi yang sedang dibina;
- c. Pengembangan desa sekitar;
- d. Pengembangan areal-areal potensial;
- e. Pengembangan pusat kota terpadu mandiri sebagai pusat:
 1. kegiatan ekonomi wilayah;
 2. kegiatan pengolahan hasil;
 3. kegiatan jasa dan perdagangan;
 4. pelayanan jasa dan perbankan;
 5. pelayanan kesehatan masyarakat;
 6. pendidikan tingkat menengah;
 7. fasilitas umum dan sosial pemerintahan; dan
 8. show window.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Koordinator Urusan Pengembangan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyembangkan ruang pemukiman transmigrasi yang sudah diserahkan dan mengembangkan pemekaran desanya;
- b. Mengembangkan permukiman transmigrasi yang sedang dibina;
- c. Mengembangkan desa sekitar;
- d. Mengembangkan areal-areal potensial;
- e. Mengembangkan pusat kota terpadu mandiri sebagai pusat:
 1. kegiatan ekonomi wilayah;
 2. kegiatan pengolahan hasil;
 3. kegiatan jasa dan perdagangan;

4. pelayanan jasa dan perbankan;
5. pelayanan kesehatan masyarakat;
6. pendidikan tingkat menengah;
7. fasilitas umum dan sosial pemerintahan; dan
8. show window

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparatur pelaksana UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penyelenggaraan Urusan dipimpin oleh Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Urusan masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya atau anggotanya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila kepada UPTD berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VI ESELONING

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b
- (3) Koordinator Urusan adalah Jabatan Non Eselonering

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Kota Terpadu Mandiri diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan usul Kepala UPT Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kota Terpadu Mandiri dan Balai Latihan Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI PESISIR SELATAN

H. NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal, 15 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 28


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT



BUPATI PESISIR SELATAN,

H. NASRUL ABIT

